



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **delapan belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **14:22** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili **Rukka Sombolinggi** selaku **Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN (Pemohon I)**; **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**, dalam hal ini diwakili **Zenzi Suhadi** selaku **Ketua Pengurus Yayasan WALHI** dan **Muhammad Ishlah** selaku **Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI (Pemohon II)**; **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**, dalam hal ini diwakili **Susan Herawati Romica** selaku **Sekretaris Jenderal KIARA (Pemohon III)**; dan **Mikael Ane (Pemohon IV)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2024 memberi kuasa kepada **Viktor Santoso Tandiasa, dkk** Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Selasa** tanggal **dua puluh empat** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **12:23** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

- Pemohon : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN (Pemohon I); Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI (Pemohon II); Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA (Pemohon III); dan Mikael Ane (Pemohon IV)
- Pokok Permohonan : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- No APPP : 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Surat Kuasa	1	
7	Permohonan Pemohon bertanggal 19 September 2024	1 rangkap	1 asli
8	Surat Kuasa Para Pemohon	1 rangkap	1 asli.
9	Daftar Alat Bukti bertanggal 19 September 2024	1 rangkap	1 asli.
10	Alat Bukti Pemohon	1 rangkap	1 asli nazegelen. P-1 s.d. P-20.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.